

## **SKRIPSI**

# **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI YOGYAKARTA**

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar sarjana Strata-1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Disusun oleh :**

**Nama : ANGGA CITRA**  
**NIM : 20020610240**  
**Jurusan : ILMU HUKUM**  
**Bagian : PERDATA BW**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini disetujui oleh Pembimbing Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Pada Hari .....

Penyusun :



Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Irfan Joko Suryono, SH, M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini disahkan oleh Pembimbing Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Pada Hari .....

Penyusun :

Angga Citra  
NIM:20020610240

KETUA

Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum  
NIK:153007

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Leli Joko Suryono, SH., M.Hum.  
NIK.153015

Wiratmanto, SH., M.Hum.  
NIK : 153002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Muhammad Endrio Susilo, SH.Mcl  
NIK:153042

## HALAMAN MOTTO

Jika engkau bertanya kepada Ku,  
“mengapa tak menasehati dirimu sendiri”  
Jawabanku adalah, “lihatlah pada apa yang ia katakan,  
bukan siapa yang mengatakan”.

Semua ini adalah kata-kata yang benar meskipun keluar dari mulut seorang gila.

(Imam Khoemaini)

Ingat terus menerus kepada Allah itu, sama sekali tak akan menghalangi aktivitas-  
aktivitas sosial politikmu dalam melakukan pengabdian kepada agama Allah.

Malah sebaliknya, ia akan membantumu di jalan ini.

(Imam Khoemaini)

Manusia menjadi ideal dengan mencari serta memperjuangkan umat manusia, dan  
dengan demikian dia menemukan Tuhan.

(Ali Syari'ati)

Tidak semua yang tercerahkan adalah intelektual  
Peraih gelar akademis adalah orang yang tercerahkan.

(Ali Syari'ati)

Terlepas apakah kita senang atau tidak, dunia bergerak dengan keyakinan  
kepada Allah yang maha kuasa, keadilan, dan kehendak Allah akan berlaku bagi  
semua makhluknya.

(Mahmoud Ahmadinejad)

**Tuhan bersama dengan revolusi dan siapa saja yang**

**menentanginya bersama-sama dengan setan**

**(Hugo Chavez)**

**Pendidikan bukan sekedar mencari pekerjaan, meraih nilai tapi pendidikan adalah**

**mengenalkan jati diri sebagai penduduk yang merdeka dan punya martabat.**

**(Ki Hajar Dewantara)**

**Jangan putus asa. Mencoba itu, memang, lambat. Dan, akan ada penghalang yang**

**tidak akan pernah menghalangi. Maka jangan pernah kalah olehnya.**

## KATA PENGANTAR

Penulis mungkin bukan pemalas. Namun pasti bukan orang yang berdisiplin tinggi,. Tidak mudah bagi penulis untuk mengerjakan pekerjaan – pekerjaan yang menuntut ketekunan , kesabaran dan ketlatenan. Sebagai akibatnya penulis mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah membangkitkan saya dari tidur lelap selama ini sehingga ghiroh berislam masih masih tertanam mdalam diri saya sehingga karya yang berjudul “ Perlindungan hukum terhadap Anak Hasil Perkawianan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006” dapat penulis selesaikan. Karya ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada baginda Rosullulah SAW yang merupakan revolusioner sejati yang memerjuangkan nilai-nilai islam dalam hidup sehingga kita dapat merasakan manisnya berislam hingga saat ini . Terlaksanaannya penelitian dan tersusunya karya ini tidak lepas dari bantuan dukungan dan doa ndari semua pihak . Oleh karena itu dengan selesainya karya ini penulis ucapkan terimakasih yang tak hingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Leli Joko Suryono,SH.M.Hum.,Selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberi bimbingan, motivasi dann dorongan kepada penulis sehingag karya ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Wiratmuto,SH.M.Hum., selaku dosen pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberikan

3. Ibu Nansik Prasetyo,SH., yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan saran dan masukan dalam karya ini.
4. DR. Muhammad Ichsan, Lc.,MA., yang telah memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dilapangan
5. Bapak Mahmud Hamzawi Fahim Usman yang telah memberikan informasi berkaitan dengan karya ini berdasarkan pengetahuan terhadap penelitian ini.
6. Bapak DR. Khairudin Basori Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
7. Bapak Muhammad Endrio Susilo, SH.,M.ci Selaku Dekan Fakultas Hukum
8. UMY, Ketua Prodi Ibu Nur Wigati,SH.,M.Hum yang telah memberikan kebijakan-kebijakan pada Fakultas Hukum dan sedikit memberikan kemudahan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan study dan menyelesaikan karya ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, Yang telah mentransformasikan ilmu-ilmunya kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum hingga akhirnya dengan segala ilmu yang diberikan penulis dapat merumuskan dan menyelesaikan karya ini.
10. Seluruh Biro Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang dengan kesabarab dan keiklasannya telah memberikan

11. Ayahanda dan Ibunda tercinta atas doa , kasih sayang , semangat dan sarana prasarana selama penulis menempuh study hingga penyelesaian karya ini
12. Adik-adiku tersayang yuan dan mutiy atas kasih sayang, pengertian , perhatian dan motivasi selama saya menyelesaikan karya ini.
13. Calon istriku , Yaniar Purwita Dewi,atas waktu , perhatian , motivasi , kasih sayang dan kebersamaannya serta doanya hingga karya ini dapat terselesaikan.
14. Seluruh teman-teman dan sahabatku, Repie, Afrizal , fuad Rizady atas perhatian, persahabatan , nasehat dan motivasi untuk menyelesaikan karya ini
15. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian karya ini yang tidak disebutkan satu persatu

Semoga segala bimbingan , masukan dan bantuan yang telah diberikan selama ini , berbuah ibadah yang diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis ,menyadari bahwa dalam penulisan karya ini masih jauh dari sempurna , namun penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN.....	8
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Asas-asas Hukum Perkawinan.....	9
3. Tujuan Perkawinan.....	12
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	14
5. Akibat Perkawinan.....	18
6. Putusnya Perkawinan.....	21
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran.....	25
1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	25
2. Syarat Sah Perkawinan Campuran.....	27
3. Akibat Perkawinan Campuran.....	28

**BAB III TINJAUAN TENTANG LEGALITAS HUKUM**

<b>TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN.</b>	<b>33</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Anak .....	33
2. Tujuan Perlindungan Anak.....	34
3. Hak-Hak Anak .....	34
4. Anak Sebagai Subyek Hukum.....	37
<b>B. Peraturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Kewarganegaraan .....	39
2. Pengaturan mengenai istri Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan.....	44
3. Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan .....	48
4. Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .....	52
5. Prosedur Permohonan Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .....	56
6. Pengaturan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut .....	62

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>67</b>
	<b>A. Pria Warga Negara Indonesia Menikah Dengan Wanita Warga Negara Malaysia.....</b>	<b>67</b>
	<b>B. Pria Warga Negara Mesir Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia.....</b>	<b>70</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>76</b>